



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 167 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

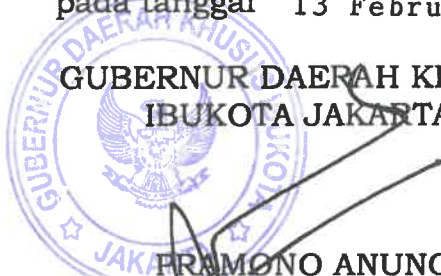
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026.
- KESATU :** Membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 167 TAHUN 2026

TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM ASESOR PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah : a. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
b. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
c. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
d. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
2. Ketua Tim Asesor : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
3. Anggota Tim Asesor : a. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan I
b. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan II

B. URAIAN TUGAS

1. Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan yang diperlukan mengenai pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 sesuai kewenangannya.
2. Ketua Tim Asesor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
3. Anggota Tim Asesor bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua Tim Asesor.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG